



BUPATI REMBANG

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG
NOMOR 378 TAHUN 2003

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA
(SLTP) NEGERI 2 PANCUR
DI KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Nasional dalam pemerataan pendidikan dan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Rembang guna terwujudnya tujuan Pendidikan Nasional , maka perlu mendapat perhatian dalam pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di Kabupaten Rembang;
- b. bahwa pada tahun 2003, di wilayah Kabupaten Rembang telah dibangun Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 2 Pancur, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Pendirian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 2 Pancur di Kabupaten Rembang dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkaan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 296/U/1996 tentang Penugasan guru PNS sebagai Kepala Sekolah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Menetapkan Pendirian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 2 Pancur di Kabupaten Rembang.

KEDUA

: Penyelenggaraan tersebut diktum PERTAMA , dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 1 Juli 2003



BUPATI REMBANG

HENDARSONO

Tembusan :

- Yth :
1. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
 2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rembang;
 4. Kepala Bappeda Kabupaten Rembang;
 5. Kepala Bawasda Kabupaten Rembang;
 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang
 7. ARSIP